

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PENJUAL DAGING YANG MELANGGAR PASAL 8 AYAT 2
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mengikuti
Ujian komprehensif Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

TRI JULIAN SYAMBUAGA

02011181320119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN**

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : TRI JULIAN SYAMBUAGA
NIM : 02011181320119
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL DAGING YANG
MELANGGAR PASAL 8 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Di Hadapan Penguji
Dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 20 MARET 2018

Menyetujui

Pembimbing Utama,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.Hum
NIP. 195509021981091001



Dekan


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Julian Syambuaga
NIM : 02011181320119
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 29 Juli 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwaskripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2018



Tri Julian Syambuaga
NIM. 02011181320119

Motto dan Persembahan

*Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk
mengejarinya, "YAKIN USAHA SAMPAI"...*

Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk:

- 1. Allah SWT Tuhan yang Maha ESA**
- 2. Bapak dan Mama yang tercinta**
- 3. Saudara-saudaraku yang tersayang**
- 4. Keluarga Besarku**
- 5. Kekasihku**
- 6. Sahabat-sahabatku**
- 7. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb


Dengan rahmat Allah SWT tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan SKIPSI yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL DAGING YANG MELANGGAR PASAL 8 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 199 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ”**. Penulisan Skripsi ini dibagi ke dalam Empat Bab yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, Bab IV Kesimpulan dan Saran. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Pesyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekerangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan skripsi ini. Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Indralaya, 20 Maret 2018

Penulis,



Tri Juman Syambuaga

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu benar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari banyaknya dorongan dan semangat yang penulis dalam penulis skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firma Muntaqo, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H sebagai pembimbing akademik yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Vera Novianti, SH.,M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing Utama sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam menyusun skripsi ini;
8. Bapak Ruben Achmad, SH.,M.H, sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Syamsul Bahri dan Mama Nurlelawati, terima kasih papa dan mama yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasina kepada saya, tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-nya kepada keduanya;
10. Kepada ayuk nia dan mbak orin memberikan support, doa, perhatian dan banyak bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu member dukungan agar terus mengejar cita-cita dan menjadi insane yang berguna di masa mendatang;

12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan!
13. Kepada Prof. Hutan, Meek, Arif Pw, Edwin, Mahfi, Hana, Yogi, Kak Yogi, Yaya, April, dan terutama pacar saya Monica Carolina NDP, yang selalu memberikan semangat, menghibur, menemani, memberi bimbingan kepada saya selama penulisan skripsi ini!
14. Teman-teman seperjuangan di program ketubusuan Hukum Pidana dan sebuah teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2013.
15. Teman-teman PERH Kelas D Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017, terutama Kelompok D1 MK atas pengalamannya dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Penegakan Hukum	9
2. Teori penerapan hukum.....	11
F. Metode Penelitian.....	12

1. Tipe Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	14
a. Bahan Hukum Primer.....	14
b. Bahan Hukum Sekunder	14
c. Bahan Hukum Tersier	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15
a. Studi Kepustakaan.....	15
b. Studi Lapangan.....	15
5. Lokasi Penelitian	16
6. Populasi dan Sampel	16
7. Analisis Data	16
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum terhadap penegakan hukum.....	18
1. Pengertian penegakan hukum.....	18
2. Teori penegakan hukum pidana.....	19
B. Tinjauan umum terhadap hukum perlindungan konsumen	21
1. Produsen atau pelaku usaha	21
2. Pengertian konsumen dan batasan konsumen	22
3. Pengertian perlindungan konsumen	25

1. Tipe Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	14
a. Bahan Hukum Primer.....	14
b. Bahan Hukum Sekunder	14
c. Bahan Hukum Tersier	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15
a. Studi Kepustakaan.....	15
b. Studi Lapangan.....	15
5. Lokasi Penelitian	16
6. Populasi dan Sampel	16
7. Analisis Data.....	16
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum terhadap penegakan hukum.....	18
1. Pengertian penegakan hukum.....	18
2. Teori penegakan hukum pidana.....	19
B. Tinjauan umum terhadap hukum perlindungan konsumen	21
1. Produsen atau pelaku usaha	21
2. Pengertian konsumen dan batasan konsumen	22
3. Pengertian perlindungan konsumen	25

4. Dasar hukum perlindungan konsumen.....	26
5. Tindak pidana di bidang perlindungan konsumen	32
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	32
1. Faktor undang-undang.....	32
2. Faktor penegak hukum	35
3. Faktor sarana atau fasilitas	37
4. Faktor masyarakat	37
5. Faktor Kebudayaan.....	39
D. Tinjauan umum terhadap tindak pidana	40
1. Pengertian tindak pidana	58
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	44
3. Jenis-jenis tindak pidana.....	47
4. Pengertian kebijakan hukum pidana.....	50
5. Jenis-jenis kebijakan hukum pidana.....	53
E. Tinjauan umum terhadap daging oplosan	58
1. Pengertian daging oplosan.....	58
2. Dasar hukum pengaturan daging oplosan	58

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Daging Yang Melanggar Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	60
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Daging yang Melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Daging yang Melanggar Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**
Nama : Tri Juliansyah Syambuaga
Nim : 02011181320119

Skripsi ini berjudul "penegakan hukum pidana terhadap penjual daging yang melanggar pasal 8 ayat 2 undng-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang dalam penulisan menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris, penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penellitian ini adalah : (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap terpidana penjual daging oplosan ? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap terpidana penjual daging oplosan ? dari penelitian hukum yang telah di lakukan dengan metode yang telah di sebutkan di atas dapat di simpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai proses penegakan hukum yang di lakukan oleh aparat penegak hukum sudah sampai tingkat penjatuhan putusan. Adapun proses penegakan hukumnya di dalam Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau terkait duduk perkara, dakwaan, tuntutan jaksan penuntut umum serta putusan hakim. Terkait kasus daging oplosan tersebut ada dalam Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2017/PN. Plg Tahun 2017 yang mana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) terbukti dengan tidak adanya banding dan pengakuan dari para terdakwa yang terbukti salah. Dalam hal pengkajian skripsi ini dengan mana menggunakan motede empiris guna menganalisis proses penegakan hukumnya serta penerapan hukumnya berdasarkan perspektif dari sumber-sumber data lapangan dan perspektif teoritis yang berkembang agar terciptanya analisis yang relevan. Senyatanya dan seharusnya dalam hal ini permasalahan yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum ada pada faktor masyarakatnya dan faktor kebudayaanya sehingga tidak menciptakan lingkungan yang harmonis sesuai teori yang berkembang dari beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum


Kata Kunci : *Penegakan Hukum Pidana, penerapan hukum, faktor penegakan hukum, kasus penjualan daging oplosan*

Palembang, 20 Maret 2018


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Ketua Bagian



Hj. Nashriana, S.H., M.hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana Positif ini merupakan suatu lembaga yang tumbuh dan berkembang dari bentuk asalnya berabad-abad yang lalu. Memang didalam hukum pidana itu terdapat benih-benih untuk adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut, di mana pertumbuhan dan perkembangan tersebut antara lain juga telah mendapat dorongan dari berbagai keadaan dan berbagai kebutuhan yang timbul sepanjang masa.¹

Keadaan hukum pidana positif telah menjadi objek studi dari Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana ataupun yang didalam bahasa Belanda juga disebut sebagai *rechtswetenschap*. Hukum pidana positif adalah hukum pidana yang berlaku di dalam garis-garis perbatasan suatu Negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu yang tertentu. Undang-undang pidana yang berlaku dewasa ini juga merupakan suatu hukum pidana positif.²

Tentang hukum pidana positif dan suatu keadaan-keadaan serta kebutuhan-kebutuhan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan dari hukum pidana positif seperti yang telah di katakan di atas, maka dapat dilihat dari sebuah contoh sederhana yang menyangkut sebagian kecil dari hukum pidana positif yang berlaku di

¹ Lamintang, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

²*Ibid.*

negara Indonesia sebagai berikut.³ Berbeda dengan hukum lain, hukum pidana pada hakekatnya berisi norma dan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya yang terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.⁴ Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan Undang-Undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya itu. Dalam peristiwa hukumnya itu harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian Undang-Undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.⁵

Di Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, agama, dan lain-lain. Terutama agama di negara ini terdiri dari atas 5 (lima) agama yaitu Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu, Budha, dan Konghucu. Begitu juga berbicara tentang ras di Indonesia di terdapat ras yang paling berbeda dengan ras yang lain nya yaitu ras negroid. Ras ini berada di pulau papua atau sering di sebut irian jaya. Negara Indonesia dihuni oleh mayoritas masyarakat nya beragama Islam, dilihat dari sejarah memang Islam berkembang di Indonesia dengan pesat, Indonesia terdiri dari banyak

³ *Ibid.*

⁴ Edi Setiadi & Rena Yulia, 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Bandung, Hlm. 11.

⁵ Sudikno Mertokusumo & a.Pitlo, 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 12.

pulau dan daerah perairannya sangat luas dan negara ini sering disebut juga negara maritim. Di negara ini tingkat kriminal sangat tinggi dan kriminal saat ini sangat beraneka ragam mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, narkoba, perjudian, dan lain- lain.

Pada saat ini ada bentuk kejahatan yang baru yaitu penjual daging oplosan, pengertian daging oplosan di sini yaitu daging sapi yang di campur dengan daging celeng atau babi hutan, tujuannya jelas memperoleh keuntungan lebih, dengan cara menipu konsumen yang tidak waspada. Keharaman daging yang di jual pun tidak di pertimbangkan lagi. Daging oplosan ini tentu tidak baik untuk kesehatan di dalam daging babi tersebut terdapat risiko yang sangat berbahaya yaitu infeksi cacing pita atau sistisirkosis. Ini adalah penyakit yang di sebabkan oleh infeksi taenia solium alias cacing pita babi. Cacing pita babi jenis ini di temukan di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan sistem sanitasi yang buruk. Daging babi ini sering di konsumsi oleh kaum *chinese* atau sering di sebut dengan orang china. Dalam agama Islam mengkonsumsi daging babi diharamkan karena mengandung cacing pita di dalam daging tersebut. Adapun kasus di Kota Lubuklinggau melonjaknya harga daging selama Ramadhan dimanfaatkan oleh sejumlah oknum pedagang daging di daerah ini. Mereka menjual daging oplosan, yakni campuran daging sapi dengan daging celeng atau babi hutan yang di jual dengan harga di bawah daging sapi. Anggota Polresta Lubuklinggau, berhasil menangkap dua pedagang daging, yaitu: Amri, 39 tahun warga Jalan Patimura Kecamatan Lubuklinggau Barat II dan Kodri, 46 tahun warga Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Juga ikut

di sita 52 kilogram daging celeng yang siap dijual. Kedua tersangka yang diketahui bernama Kodri sebagai pemilik kios dan Amri sebagai karyawan, mengaku jika tersangka telah mengoplos kedua daging itu. Bahkan, dalam sehari tersangka mampu menjual hampir 50 kg daging dengan keuntungan perhari mencapai hampir Rp 1 juta rupiah. "Jadi daging babi itu 40 kg dicampur dengan 10 kg daging sapi dan dijual di kios daging miliknya yang berada di pasar Inpres dari pukul 04.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB. Untuk keuntungan itu sangat besar karena mencapai Rp 900 ribu perhari Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, daging celeng tersebut di jual dengan cara mengoplos atau mencampur dengan daging sapi. Pada saat tertangkap, oplos dilakukan dengan komposisi 40 kg daging celeng ditambah 10 kg daging sapi. Lalu di jual dengan harga Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu per kg atau di bawah harga daging sapi normal Rp 120 ribu per kg. Hal ini sangat menjadi perhatian serius dalam perlindungan untuk menjamin kesehatan masyarakat.⁶

Sejalan dengan fenomena yang terjadi ini merupakan masalah yang *urgent* karena tindakan yang di lakukan oknum dalam perihal di atas itu bertentangan dengan kode etik dan kesehatan, hal ini tercermin di dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 49 Ayat (2) yang menegaskan bahwa :

"Penyelenggara upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi."

⁶Polisi Ciduk Pengoplos Daging Sapidan Babi diLubuklinggau oleh raja Adil siregar. Di akses dalam:<https://news.detik.com/berita/d-3519736/polisi-ciduk-pengoplos-daging-sapi-dan-babi-di-lubuklinggau> di akses pada 23 agustus 2017 pukul 14:58.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya penjual daging oplosan ini bertentangan dengan perihal di atas. Terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia hal ini menjadi perhatian yang sangat serius sebab seyogyanya dalam proses pengawasannya itu terbilang sangat sulit untuk diawasi. Penjualan daging oplosan ini bertentangan juga dengan Undang-Undang No 8 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 Ayat (2) yang menegaskan bahwa :

“pelaku usaha di larang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang di maksud “.⁷

Ada pun ketentuan pidana di dalam Undang – Undang No 8 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 61 menegaskan bahwa :

“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”⁸.

Kemudian di dalam Pasal 62 Ayat (1), (2) ,(3) menegaskan bahwa :

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku⁹.”

⁷ Pasal 8 ayat (2), Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

⁸ Pasal 61, Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

⁹ Pasal 62 Ayat (1)(2)(3), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN No 42 Tahun 1999.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya penjual daging oplosan bertentangan dengan perihal di atas¹⁰.

Berdasarkan uraian di atas kemudian akan dispesifikan ke dalam unsur pidana. Hal ini merupakan bentuk kategori tindak pidana, yang mana hal tersebut ada di atur dalam ketentuan KUHP. Ada pun tindakan yang di lakukan oknum dalam pengoplosan daging yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini jelas bertengan dengan Pasal 378 yang menegaskan bahwa :

“barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, di hukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.¹¹

Hal ini kemudian di dukung dengan pasal 386 yang menegaskan bahwa :

“barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, di hukum penjara selama-lamanya empat tahun”.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas maka penjual daging oplosan dapat di kenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara dengan ancaman delapan tahun penjara karena penjual daging oplosan melanggar Pasal 378 jo 386 KUHP.

¹⁰ Pasal 49 Ayat (2), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Pasal 378, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penerjemah R. susilo

¹² Pasal 386, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penerjemah R susilo

Mengenai penegakan hukum pidana sanksi yang dapat diimplementasikan terdapat dalam pasal 10 KUHP yaitu :

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.¹³

Selain itu dapat juga diterapkan sanksi yang terdapat terhadap undang-undang yang bersifat khusus yang mana hal ini merupakan manifestasi dari *asas lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum).

Berdasarkan Latar Belakang di atas Penulis tertarik untuk membahas kajian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL DAGING YANG MELANGGAR PASAL 8 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

¹³Pasal 10 Undang-Undang Nomor Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas adanya masalah yang di timbulkan dari tindak pidana ini, maka dalam memudahkan penulis maka penulis menuliskan beberapa masalah untuk di bahas:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penjual daging yang melanggar Pasal 8 Ayat 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap penjual daging yang melanggar Pasal 8 Ayat 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah di buat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yng timbul secara jenis dan sistematis. Perumusan masalah yang digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga memudahkan penulis untuk menulis tugas akhir ini sesuai sasaran yang di harapkan.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap penjual daging yang melanggar Pasal 8 Ayat 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap penjual daging yang melanggar Pasal 8 Ayat 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, dapat dijadikan salah satu referensi.
2. Refrensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus-kasus yang sama di bidang hukum pidana.
3. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada lembaga penegak hukum khususnya kepolisian agar dapat melaksanakan kewajiban dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal dan lebih selektif.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti¹⁴. Guna untuk menambah data yang di perlukan untuk menulis skripsi ini serta mempertajam dalam merumuskan suatu definisi sesuai dengan teori, maka perlu penulis menjelaskan beberapa teori :

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soejono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 124.

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu :

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam

melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna

2. Teori Penerepan Hukum

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya penegakan hukum ini memiliki hubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.¹⁵ Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan "pendekatan integral"; ada keseimbangan sarana "penal" dan "nonpenal".

¹⁵ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar Ke filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84.

Upaya penal terdapat dalam pasal 10 KUHP :

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.¹⁶

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹⁸

¹⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9.

¹⁸ Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

Kedua, Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang *relevan* dengan permasalahan.¹⁹

Ketiga, Pendekatan sosial (*socio legal approach*) dapat didefinisikan melalui dua hal berikut ini. Pertama, pendekatan sosial (*socio legal approach*) melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, pendekatan sosial (*socio legal approach*) mengembangkan berbagai metode 'baru' hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 321.

²⁰ Daniar Supriyadi, *Kajian Sosio-Legal*, <https://www.dania.rsupriyadiblog.wordpress.com/2013/09/02/a-summary-to-socio-legal-research-kajian-sosiologi-legal/>, Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2017 Pukul 10:06 WIB.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian dengan cara wawancara, observasi dan alat lainnya.
- b. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²¹

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

Data sekunder tersebut dengan mana terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu:

b) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, dengan mana berapa undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²¹ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univesitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11-12.

c) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, junal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini.

d) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan

Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer agar data yang terkumpul lebih lengkap dan

terjamin validitasnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²²

5. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan lokasi penelitian, penulis memilih wilayah kota Lubuk Linggau sebagai objek penelitian.

6. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian di Polres Lubuk Linggau, seluruh masyarakat kota Lubuk Linggau dan pelaku tindak pidana.

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²³ Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling/judgmental sampling*, sampel ini yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁴

²² Sulistiyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, hlm. 182.

²³ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

²⁴ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91.

Dalam penelitian ini menunjuk tiga (7) orang responden dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyidik Reskrim Polres Lubuk Linggau sebanyak 2 (dua) orang
- b. Masyarakat Kota Lubuk Linggau satu (5) orang.

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang artinya data-data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulis skripsi ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif-induktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif-induktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Agus Brotosusilo. 2014. *Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Agnes M Toar dalam janus sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Agus Brotosusilo. 2014. *Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Anton M. Moeliono. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Az. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Negara*. Diadit Media. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP baru*. Kencana Prenada Group. Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Cv Pustaka Setia. Bandung.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Edi Setiadi & Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu. Bandung
- Endang Sri Wahyu. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Engga Prayogi dan RN Superteam. 2011. *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- EY. Kanter & R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM. Jakarta.

- G. Peter Hoefnagels. *The Other Side Of Criminology*. Dikutip Dari Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Konsep Baru*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Girindro Pringgodigdo. 1994. *Perundang-Undangan dan Kebijakan dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Indonesia. Jakarta.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia. Jakarta.
- Harry Duintjer dalam janus balok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Cintra Aditya Bakti. Bandung.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jhonny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif. Teoritts dan Praktik*. Alumni. Bandung.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moerjono, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Idianto. 2013. *Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Erlangga. Jakarta.
- Nurmadjito. 2000. *Kesiapan Perangkat Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju Bandung.
- P. Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Sriwijaya. Palembang.

Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.

Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

_____. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.

Soerjono soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta.

_____. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta

Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Soesilo Prayoga. 2007. *Kamus Hukum Internasional & Indonesia. Dilengkapi dengan Penjelasan dan Kaitannya dengan KUHP & KUHPA, KUH Perdata. Serta KUHD*. Wacana Internasional.

Sudikno Mertokusumo & a.Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sulistiyo Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Wedatama Widya Sastra. Jakarta.

Syarifudin petanase, 2010, *mengenal kriminologi*, Univesitas Sriwijaya, Palembang.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penintensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Unila. Lampung.

b. Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Republik Indonesia, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Republik Indonesia, Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

b. Internet

Adityo Ananto, 2006, *Daging Oplosan dan Glonggongan - Suatu Praktek Keji*,
<https://ananta.wordpress.com/2006/10/09/daging-oplosan-dan-glonggongan-suatu-praktek-keji/>, Diakses Tanggal 30 Oktober 2017 Pukul 22:28 WIB.

Daniar Supriyadi, 2013, *Kajian Sosio-Legal*, <https://www.daniarsupriyadiblog.wordpress.com/2013/09/02/a-summary-to-socio-legal-research-kajian-sosiologi-legal/>, Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2017 Pukul 10:06 WIB.

www.hukum-perlindungan-konsumen.html, <http://ilmu-hukum->

Jimly Asshiddiqie, 2013, *Penegakan Hukum*,

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum//, Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2017 Pukul 19:17 WIB

indonesia.blogspot.co.id/2011/05 diakses pukul 20.40 wib, tanggal 7 Januari 2018.

Polisi Ciduk Pengoplos Daging Sapi dan Babi di Lubuklinggau oleh raja Adil siregar.

Di akses dalam: <https://news.detik.com/berita/d-3519736/polisi-ciduk-pengoplos-daging-sapi-dan-babi-di-lubuklinggau> di akses pada 23 agustus 2017 pukul 14:58.